

PT MAHKOTA GROUP TBK

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KEBIJAKAN PENGADUAN PELANGGARAN

POLICY OF WHISTLE BLOWING



HISTORI PERUBAHAN KEBIJAKAN

POLICY CHANGES HISTORY

Versi Version	Deskripsi Perubahan Changes Description	Persetujuan Approval	Tanggal Date
11-2022	Kebijakan pertama kali diterbitkan <i>Policy issued</i>	Direksi <i>Board of Director</i>	14 Nopember 2022

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Tujuan
- 1.2 Latar Belakang
- 1.3 Dasar Penyusunan

1. PREAMBLE

- 1.1 Objective
- 1.2 Background
- 1.3 Legal Basis

2. KETENTUAN UMUM

- 2.1 Cara Menyampaikan Laporan
- 2.2 Perlindungan Bagi Pelapor
- 2.3 Penanganan Pengaduan
- 2.4 Pihak Yang Mengelola Sistem Pengaduan
- 2.5 Pemebrihan Sanksi

2. GENERAL PROVISIONS

- 2.1 Reporting Mechanism
- 2.2 Protection for the Whistleblowers
- 2.3 Complaint Handling
- 2.4 Party in Charge of the Whistleblowing System
- 2.5 Imposition of Sanctions

3. PENUTUP

3. CLOSURE

KEBIJAKAN PENGADUAN PELANGGARAN

POLICY OF WHISTLE BLOWING

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Penerapan sistem pengaduan pelanggaran di PT Mahkota Group Tbk ("Perusahaan") bertujuan untuk :

- a. Membangun kesadaran *stakeholder* (karyawan dan lain-lain) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di internal Perseroan tanpa rasa takut dan khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- b. Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor.

1.2 Latar Belakang

Perusahaan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan Perusahaan.

Sistem pengaduan pelanggaran merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal Perusahaan untuk melaporkan tindakan fraud atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di internal Perusahaan. Pelaporan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

1. Preamble

1.1 Objective

The implementation of the whistleblowing system in PT Mahkota Group Tbk ("Company") is aimed at :

- a. Encouraging the stakeholders (employees etc.) to report any indication of fraud or violation that may be perpetrated within the Company without fear and worry, knowing that their confidentiality is protected.
- b. Detecting and preventing potential fraud or violations as early as possible through information from the whistleblowers.

1.2 Background

Company consistently commits to implement and comply with the principles of Good Corporate Governance. Any form of violations to the Good Corporate Governance principles, ethical values and the Company's policies and procedures are to be avoided by all Company employees.

The whistleblowing system is a means of communication for both internal and external stakeholders of the Company to report any indication of fraud or violation committed by any personnel of the Company. The report must be made in good faith and must not constitute personal grievance or an act based on bad faith/slander.

1.3 Dasar Penyusunan

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- c. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

2. Ketentuan Umum

2.1 Cara Penyampaikan Laporan

a. Sarana

Sarana yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui:

Email : corporate@mahkotagroup.com
Telepon : (061) 42009810
Surat : PT Mahkota Group Tbk
Grand Jati Junction Lt.27
Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A,
Medan 20231

Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.

b. Kriteria pelaporan yang diterima

- i. Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pelaporannya.
 - a) Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor, sekurang-

1.3 Legal Basis

- a. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.
- b. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.
- c. Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016

2. General Provisions

2.1 Reporting Mechanism

a. Media

The whistleblower can report any indication of fraud to the Company by using:

Email : corporate@mahkotagroup.com
Phone : (061) 42009810
Mail : PT Mahkota Group Tbk
Grand Jati Junction Lt.27
Jl. Perintis Kemerdekaan No.3A,
Medan 20231

The report made by the whistleblower will be directly received by the party in charge of managing the whistleblowing system.

b. Eligibility Criteria for Reports

- i. For ease of contact and immediate follow-up action, the whistleblower needs to fulfill the following criteria for reporting.
 - a) Providing sufficient information on his/her identity, including at least the

kurangnya:

- Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.
- b) Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilaporkan disertai dengan data pendukung (jika ada), yang meliputi:
- Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (What)
 - Pihak yang terlibat (Who)
 - Waktu kejadian (When)
 - Tempat/Lokasi kejadian (Where)
 - Bagaimana kejadiannya (How)
- ii. Jenis *fraud/pelanggaran* yang dapat dilaporkan
- a) *Fraud*
- Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- following:
- Name of the whistleblower (the whistleblower is permitted to remain anonymous).
 - Whistleblower's telephone number/e-mail address.
- b) Providing preliminary information on the indication of fraud or violation, for which the whistleblower can be held accountable. The report must satisfy the criteria and must be accompanied by relevant supporting data (if any), including:
- the fraudulent act/misconduct (What)
 - the alleged perpetrators (Who)
 - the time at which the fraud was committed (When)
 - the location at which the fraud was committed (Where)
 - a description of how it occurred (How)
- ii. Types of fraud/violations that can be reported
- a) Fraud
- An intentional violation or omission to do something for the purpose of misleading, deceiving, or manipulating the Company or other parties, which takes place within the Company and/or by means of the Company's facilities, causing the Company or other parties to suffer losses or the fraudster to obtain financial benefits, whether directly or indirectly.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- Kecurangan
- Penipuan
- Penggelapan aset
- Pembocoran informasi
- Tindak pidana

b) Pelanggaran Kode Etik

Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya Perusahaan yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan Perusahaan, untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak.

c) Pelanggaran Benturan Kepentingan

Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan Perusahaan tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan Perusahaan kepadanya.

d) Pelanggaran Hukum

Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

The following acts can be categorized as fraud:

- Deception,
- False representation,
- Embezzlement of assets,
- Unauthorized disclosure of information,
- Crime

b) Violation of code of ethics

Any action not reflecting the Company's corporate culture, which has been formulated based on positive values that grow and develop within all of the Company's personnel, to achieve common goals and to serve as reference for the Company's personnel in making decisions and taking actions.

c) Violation of conflict of interest

Any action that may lead to a condition in which a person in carrying out his/her duties and obligations has certain interests beyond his/her professional interests, such as personal interests, family interests and other parties' interests, causing the Company to lose its objectivity in making decisions and policies according to the authority granted by the Company to him/her.

d) Violation of law

Any action in violation of the prevailing law in Indonesia.

2.2 Perlindungan Bagi Pelapor

Dalam penerapan system pelaporan pelanggaran, Perusahaan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan serta memastikan ada larangan pembalasan dan melindungi mereka yang membuat laporan.

2.3 Penanganan Pengaduan

Seluruh laporan dugaan pelanggaran dengan data/informasi/bukti yang layak akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk membuktikan terdapat potensi pelanggaran atau pelanggaran benar dan valid sesuai laporan pengaduan pelanggaran.

2.4 Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal yang ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.

2.5 Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penutup

- 3.1 Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
- 3.2 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.

2.2 Protection for the Whistleblowers

In implementing the whistleblowing system, the Company will protect the confidentiality of the whistleblower's identity and the contents of the report submitted to the Company as well as ensure that there is a prohibition on retaliation and protect those who make reports.

2.3 Complaint Handling

Alleged violation reports with sufficient data/information/evidence will be followed up with investigations in order to prove whether or not the potential violations exist, or violations are true and valid according to the whistleblowing reports.

2.4 Party in Charge of the Whistleblowing System

Follow-up on the complaints will be carefully handled by an internal team appointed by the Company's management with reference to the provisions applicable in the Company and the prevailing laws and regulations in Indonesia.

2.5 Imposition of Sanctions

If the results of the investigation show that the alleged perpetrator is proven to have committed the fraud or violation, the officer in charge will impose sanctions in accordance with the applicable provisions of law.

3. Closure

- 3.1 Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.
- 3.2 This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically.

3.3 Efektif berlaku: 14 Nopember 2022

3.3 Effective Date: Nopember 14th, 2022